



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 serta dalam upaya mendukung suksesnya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka perlu membentuk Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa Relawan Demokrasi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas kepemiluan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 04/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 05/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Relawan Demokrasi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
 2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 3. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
 6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658091/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2019.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



MADE ARTAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

No. Urut	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Kecamatan
1	MADE ASEP RIDWAN	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Sawan
2	I PUTU AGUS SURYA ATMAJA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Banjar
3	LUH WIDYANINGSIH	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Busungbiu
4	PUTU MARIASA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Gerokgak
5	NYOMAN MENDRA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Seririt
6	NI KADEK DENI KARMINI YANTI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Kubutambahan
7	MADE SUADNYANA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Sukasada
8	NI LUH SINTA YANI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Tejakula
9	NYOMAN DARMA WIBAWA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Tejakula
10	PUTU BAYU MEGANTARA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Busungbiu
11	M. SYAWAL MURRY	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
12	KADEK AGUS SUDIARTANA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Seririt
13	NI KADEK SANCHI KRISNA DEWI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
14	KADEK ANDILA KERTHA SUBAGIA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Sukasada
15	LUH PUTU SUSIYANTI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
16	KETUT SUDARMI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Seririt
17	NI LUH ENI ANGGAYANI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Seririt
18	MADE SUINI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Busungbiu
19	LUH SANTERENI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Busungbiu

20	KADEK DWIJAYANTI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Seririt
21	I KOMANG SARIRA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Gerokgak
22	NI WAYAN SUSIANI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
23	Drs. MADE WINARSA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
24	MADE BUDIARTA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
25	I MADE WISNUGIRI	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Kubutambahan
26	I GEDE KEMBAR RATDANA YASA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Kubutambahan
27	NI LUH SUARTINI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Sukasada
28	I WAYAN PUTRAWAN	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
29	MADE ARJANA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Gerokgak
30	I GEDE DARMAWAN	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Busungbiu
31	MADE LISNA BAKTIARI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Banjar
32	KADEK ARYA DARSANA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Kubutambahan
33	WAYAN ANDI MULYAWAN	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Sawan
34	NI KADEK WIDHIANTARI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Sawan
35	DEDE ROKHMAN	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Sawan
36	MADE SUARTHA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
37	GEDE BENI SANJAYA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
38	PUTU ARI ASTITI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
39	I GEDE DIYANA PUTRA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Sukasada
40	KADEK SUPRI BUDIADNYANA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
41	NI LUH PUTU SUWARI PRANINDA	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
42	I MADE KAWIT	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Gerokgak
43	KETUT GEDE FEBRI SUASTAWAN	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Sukasada
44	GEDE CAKRA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Tejakula
45	MADE PUSPA MARDIANI SIBANG	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Tejakula

46	I KETUT AGUS JULIANDANA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
47	KADEK MARTINI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
48	LUH SARI SUARIANI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
49	PUTU MERTA YASA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Buleleng
50	MADE KEMBAR NESA SARIAWAN	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Kubutambahan
51	PUTU ARIYASA	L	Tenaga Relawan Demokrasi	Banjar
52	PUTU DIAN DARMAYANTI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Tejakula
53	NI PUTU CORINA METHA SARI	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Busungbiu
54	IDA AYU KOMANG KRISTINA	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Banjar
55	KETUT TUTI AYU	P	Tenaga Relawan Demokrasi	Sawan

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum dan Pengawasan

KOMANG DUDHI UDIYANA



MADE ARTAWAN